BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 234 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa guna menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026, perlu dibentuk Tim Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Kuningan Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin adanya kepastian hukum, pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Komposisi dan personalia Tim dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok Tim dimaksud Diktum KESATU antara lain :

a. melakukan pengumpulan dan pengolahan data; dan

b. menyusun, membahas sampai dengan penetapan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Apabila dalam Keputusan Ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada personalia Tim dimaksud Diktum KEDUA untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 234 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

1. KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pengarah	:	Assisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kuningan
Penanggungjawab	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan
Ketua	:	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kuningan
Wakil Ketua	:	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda
Sekretaris	:	Pembantu PPTK Sub Fasilitasi Ferundang Undangan
Anggota	:	- Unsur SKPD terkait. - Unsur Bagian Hukum

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RAHMAT YANUAR